

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 14 TAHUN 2012**

TENTANG

**BENTUK DAN ISI FORMULIR
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT SETORAN
PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan guna menunjang kelancaran pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Surabaya serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan perlu mengatur Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dalam Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut Wilayah Daerah.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
17. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG

Pasal 2

- (1) SPPT PBB Perkotaan digunakan oleh Dinas untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas.
- (3) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi sebagai berikut:

a. Halaman depan :

1. Nama Kantor "PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN";
2. Nama Kantor "UPTD PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH 1 – 8" ;
3. Nomor seri formulir;
4. Informasi berupa tulisan "SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK";
5. Judul "SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN";
6. Kode Akun;
7. Tahun Pajak dan jenis sektor PBB;
8. Nomor Objek Pajak (NOP);
9. Letak objek pajak;
10. Nama dan alamat Wajib Pajak;
11. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
12. Objek Pajak;
13. Luas bumi dan/atau bangunan;
14. Kelas bumi dan/atau bangunan;
15. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per m² bumi dan/atau bangunan;
16. Total NJOP bumi dan/atau bangunan;
17. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB;
18. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
19. NJOP untuk penghitungan PBB;
20. PBB yang terutang;
21. Faktor Pengurang;
22. Denda / Bunga;
23. PBB yang harus dibayar;
24. Tanggal jatuh tempo;
25. Tempat Pembayaran;
26. Tanggal penyerahan SPPT;
27. Tanda tangan petugas penyampai SPPT;
28. Nama petugas penyampai SPPT;
29. Tanggal cetak SPPT;
30. Tanda tangan Pejabat yang mengesahkan SPPT;

31. Judul " PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERUTANG";
 32. Tahun PBB Terutang;
 33. Pokok PBB Terutang;
 34. Denda PBB Terutang;
(Denda 2% perbulan atas pokok terutang)
 35. Jumlah PBB Terutang;
 36. Keterangan;
 37. Informasi berupa tulisan " Terima kasih atas pembayaran PBB anda, untuk informasi PBB terutang silahkan menghubungi Dinas atau UPTD setempat ";
 38. Nama Wajib Pajak;
 39. Letak objek pajak;
 40. Nomor Objek Pajak (NOP);
 41. SSPT Tahun / Rp;
 42. Tanggal diterima oleh Wajib Pajak;
 43. Tanda Tangan Wajib Pajak;
 44. Nama Terang Wajib Pajak;
- b. Halaman belakang :
1. Penjelasan SPPT;
 2. Informasi lainnya;
- (4) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

Pasal 3

- (1) SSPD PBB Perkotaan digunakan oleh Dinas sebagai bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas.
- (3) Formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi sebagai berikut:
 - a. Lembar 1, Halaman depan (untuk Wajib Pajak) :
 1. Nama Kantor "PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN" ;
 2. Nomor seri formulir;
 3. Judul " SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB ";
 4. Tempat Pembayaran : (Nama Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan);

5. Keterangan UPTD (1-8);
 6. Telah menerima pembayaran PBB Tahun. dari ;
 7. Nama Wajib Pajak;
 8. Letak Objek pajak;
 9. Nomor SPPT (NOP);
 10. Sejumlah : Rp. yang dibayar oleh Wajib Pajak;
 11. Tanggal Jatuh Tempo;
 12. Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda);
 13. Tanggal Pembayaran;
 14. Jumlah yang dibayar;
 15. Tanda Terima dan Cap;
- b. Lembar 1, Halaman belakang (untuk Wajib Pajak) :
1. Penjelasan SSPD;
 2. Informasi lainnya.
- c. Lembar 2, untuk Bendahara Penerima/ Bank Penerima :
1. Nama Kantor “ PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN” ;
 2. Judul “ SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB “;
 3. Tempat Pembayaran : (Nama Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan);
 4. Keterangan UPTD (1-8);
 5. Telah menerima pembayaran PBB Tahun. dari ;
 6. Nama Wajib Pajak;
 7. Letak Objek pajak;
 8. Nomor SPPT (NOP);
 9. Sejumlah : Rp. ;
 10. Tanggal Pembayaran;
 11. Jumlah yang dibayar : Rp.;
 12. Tanda Terima dan Cap;
- d. Lembar 3, untuk Bidang Pendapatan Pajak Daerah :
1. Tanggal Pembayaran;
 2. Jumlah yang dibayar;
 3. Tanda Terima dan Cap;
- e. Lembar 4, untuk UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah 1-8 :
1. Nama Kantor “ PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN” ;
 2. Judul “ SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB “;
 3. Tempat Pembayaran : (Nama Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan);
 4. Keterangan UPTD (1-8);
 5. Telah menerima pembayaran PBB Tahun. dari ;

6. Nama Wajib Pajak;
 7. Letak Objek pajak;
 8. Nomor SPPT (NOP);
 9. Sejumlah : Rp. ;
 10. Tanggal Pembayaran;
 11. Jumlah yang dibayar : Rp.;
 12. Tanda Terima dan Cap;
- (4) Formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) SSPD PBB Perkotaan digunakan oleh Bank Jatim dan/atau Bank/Tempat lain yang ditunjuk sebagai bukti atau Slip pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak dan diakui sebagai alat bukti pembayaran yang sah.
- (2) SSPD yang digunakan Bank Jatim dan/atau Bank/Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas.
- (3) Formulir SSPD yang digunakan Bank Jatim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi sebagai berikut :
 - a. Lembar 1, Halaman depan (untuk Wajib Pajak) :
 1. Judul “ SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN “;
 2. Tempat Pembayaran;
 3. Pembayaran PBB Tahun;
 4. Nomor Objek Pajak;
 5. Nama Wajib Pajak;
 6. Letak Objek Pajak;
 7. Kelurahan;
 8. Kecamatan;
 9. Kabupaten/Kota;
 10. Provinsi;
 11. Jumlah Pokok Penetapan;
 12. Kode KP PBB / UPTD :
 13. Kode Pengesahan dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;
 14. Referensi Bank;
 15. Tanggal Pembayaran;
 16. Jam Pembayaran;
 17. Informasi berupa : ”DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SURABAYA MENGAKUI RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH”

b. Lembar 1, Halaman belakang (untuk Wajib Pajak) :

1. Nama BANK JATIM Aman Terpercaya.
2. Informasi lainnya.

c. Lembar 2, untuk Bank Jatim :

Copy dari lembar 1 untuk halaman depan

- (4) Formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Formulir SPPT PBB yang telah dicetak tetap dapat digunakan khusus untuk objek PBB Perkotaan untuk tahun 2011.
- (2) SPPT yang diterbitkan menggunakan formulir SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum yang sama dengan SPPT yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya,
pada tanggal 16 Pebruari 2012

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 16 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2012 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

Moh. Suharto Wardoyo, SH. M. Hum.
Pembina
NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 14 TAHUN 2012
 TANGGAL : 16 FEBRUARI 2012

BANK JATIM

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

TEMPAT PEMBAYARAN :
 PEMBAYARAN PBB TAHUN :
 NOMOR OBJEK PAJAK :
 NAMA WAJIB PAJAK :
 LETAK OBJEK PAJAK :
 KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA :
 PROPINSI :
 JUMLAH POKOK PENETAPAN :
 KODE KP PBB :
 KODE PENGESAHAN DARI DPPK :
 REFERENCE BANK :
 TANGGAL PEMBAYARAN :
 JAM PEMBAYARAN :

BANK JATIM

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SURABAYA
 MENGAKUI RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Pemerintahan
 u.b
 Kepala Bagian Hukum,

WALIKOTA SURABAYA,
 ttd
TRI RISMAHARINI

Moh. Suharto Wardoyo, SH. M. Hum.
 Pembina
 NIP. 19720831 199703 1 004

